



**PENETAPAN**

**Nomor 323/Pdt.P/2023/PN PKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

Nama : **MUHAMMAD NUR**;  
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 11 Oktober 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Alamat : Pringlangu Gg. 4 No. 16 RT. 001 / RW. 014  
Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan  
Barat, Kota Pekalongan;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 14 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 14 September 2023, di bawah register perkara Nomor 323/Pdt.P/2023/PN PKI telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama : **MUHAMMAD FATHURRIZQI** anak Kesatu Laki-laki dari Ayah **MUHAMMAD NUR CINUNG** dan Ibu **UMI QORIAH** lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Desember 2012 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-23012013-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 23 Januari 2013;
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik

Halaman 1 dari 7 Putusan No.323/Pdt.P/2023/PN PKI.



nama Ayah anak pemohon yaitu dari yang tertulis **MUHAMMAD NUR CINUNG** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD NUR**;

3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3375-LU-23012013-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 23 Januari 2013 yaitu dari yang tertulis **MUHAMMAD NUR CINUNG** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD NUR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375041110890007 atas nama **MUHAMMAD NUR**, selanjutnya di beri tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375012904190013, atas nama kepala keluarga MUHAMMAD NUR yang dikeluarkan oleh Kepala DindikCapil Kota Pekalongan tanggal 12 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 400.12.3.1/19, atas nama MUHAMMAD FATHURRIZQI yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pringrejo tanggal 04 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-06092023-0005 atas nama MUHAMMAD NUR yang dikeluarkan oleh Kepala DindikCapil Kota Pekalongan tanggal 08 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/21/III/2012 atas nama suami MUHAMMAD NUR dan istri UMI QORIAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-23012013-0001 atas nama MUHAMMAD FATHURRIZQI yang dikeluarkan oleh Kepala DindikCapil Kota Pekalongan tanggal 23 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-6, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang Saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi AGUNG PRIBADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Nur;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pringlangu Gg. 4 No. 16 RT. 001 / RW. 014 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Umi Qoriah dan telah dikaruniai (dua) orang anak;



- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan nama Ayah anak Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama Ayah MUHAMMAD NUR CINUNG namun yang benar adalah MUHAMMAD NUR;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Anak Pemohon agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi REZKY FADHLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Nur;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pringlangu Gg. 4 No. 16 RT. 001 / RW. 014 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Umi Qoriah dan telah dikaruniai (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan nama Ayah anak Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama Ayah MUHAMMAD NUR CINUNG namun yang benar adalah MUHAMMAD NUR;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Anak Pemohon agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3375041110890007 atas nama MUHAMMAD NUR, Kartu Keluarga Nomor 3375012904190013 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD NUR, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pringlangu Gg. 4 No. 16 RT. 001 / RW. 014 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3375-LU-23012013-0001 tertanggal 23 Januari 2013 yaitu yang sebelumnya tertulis MUHAMMAD NUR CINUNG yang benar adalah MUHAMMAD NUR;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Muhammad Nur bertempat tinggal di Pringlangu Gg. 4 No. 16 RT. 001 / RW. 014 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama Ayah MUHAMMAD NUR CINUNG namun yang benar adalah MUHAMMAD NUR;
- Bahwa benar tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Anak Pemohon agar tertib





administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3375-LU-23012013-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 23 Januari 2013, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang sebelumnya tertulis MUHAMMAD NUR CINUNG menjadi MUHAMMAD NUR;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3375-LU-23012013-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 23 Januari 2013 mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, dari yang sebelumnya tertulis MUHAMMAD NUR CINUNG menjadi MUHAMMAD NUR, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yaitu dari yang tertulis nama **MUHAMMAD NUR CINUNG** menjadi **MUHAMMAD NUR** yang ada didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3375-LU-23012013-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 23 Januari 2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **M. EVANS FIRMANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**M. EVANS FIRMANSYAH, S.H.      HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Biaya proses      | : Rp75.000,00 |

Halaman 7 dari 7 Putusan No.323/Pdt.P/2023/PN PKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya panggilan	:	-
-	PNBP	:	Rp10.000,00
-	Biaya redaksi	:	Rp10.000,00
-	Biaya meterai	:	Rp10.000,00
-	Sumpah	:	Rp40.000,00
			----- +
Jumlah		:	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);